

PENINGKATAN MUTU PROFESI GURU MELALUI PROGRAM MENULIS SEBGAAI TANGGUNGJAWAB ETIKA KEILMUAN

Yuviana Rohmawati¹, Nur Hidayah², Yuliati Hotifah³

¹Program Studi Bimbingan Dan Konseling Universitas Negeri Malang

²Program Studi Bimbingan Dan Konseling Universitas Negeri Malang

³Program Studi Bimbingan Dan Konseling Universitas Negeri Malang
anarohmayuvi@gmail.com

ABSTRAK

Guru sebagai profesi secara umum memiliki tiga tugas, yakni mendidik, mengajar dan melatih. Mendidik diartikan dengan meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup yang ada, mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki, dan melatih diartikan sebagai sebuah upaya yang dilakukan untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan dan kompetensi guru guna kelangsungan pembelajaran yang lebih baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka. Data yang sudah dihimpun dari buku, jurnal dan lainnya akan digunakan untuk menganalisis. Hasil yang didapat dari tulisan ini yakni dengan adanya pengembangan profesi guru dalam meningkatkan mutu pendidikan, salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru profesional adalah kemampuan untuk menulis karya ilmiah. Sebagai syarat wajib bagi guru dalam menempuh jabatan profesi, salah satunya yakni kemampuan menulis karya ilmiah, maka peran etika keilmuan dalam upaya meningkatkan mutu profesi guru sangatlah signifikan. Dalam kepenulisan karya ilmiah, nilai-nilai dan norma dalam etika keilmuan haruslah dipenuhi, dengan demikian implementasi nilai dan norma dalam penulisan karya ilmiah, hasil penulisan dapat dipertanggungjawabkan keorisinilannya, pemahaman dan penguasaan atas karya yang sudah dihasilkan.

Kata Kunci : Profesi Guru, Peningkatan Mutu, Etika Keilmuan

PENDAHULUAN

Kemajuan suatu bangsa tentu tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia, terutama generasi penerusnya. Berbiacara tentang kualitas sumber daya tidak lepas dari kualitas pendidikan yang sangat ditentukan oleh kualitas guru dan tenaga pendidikan. Dengan ini sangat jelas bahwa guru adalah sebagai mata rantai kemajuan bangsa, dengan itu fokus harus ditujukan pada guru mulai kualitas, pemberdayaan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna memenuhi kesejahteraan yang mampu menunjang profesionalismenya, dalam rangka mendidik generasi bangsa yang literat. Literasi dan kompetensi abad ke-21 mengharuskan guru melek dalam berbagai bidang setidaknya mampu menguasai literasi dasar seperti finansial, digital, sains, kewarganegaraan dan kebudayaan. Kemampuan literasi dasar ini menjadi modal bagi para guru penggerak merdeka belajar untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih variatif, kreatif, dan inovatif tidak monoton yang hanya bertumpu pada satu metode pembelajaran yang sering membuat para peserta didik tidak berkembang. (H.E.Mulyasa, 2021).

Konsep merdeka belajar merupakan respon terhadap kebutuhan sistem pendidikan di era revolusi industry 4.0. Nadiem Makarim sebagai menteri pendidikan RI menegaskan bahwa merdeka belajar merupakan kemerdekaan berfikir yang dimulai dari guru. Peserta didik tidak hanya menerima dan menghafal apa yang di dapat, namun peserta didik diajak untuk berpikir kritis, menciptakan analisis dan logika yang tajam dalam mengatasi suatu masalah. (Guru et al., 2022) Konsep kurikulum merdeka belajar tidak terlepas dari peran guru yang merupakan tokoh utama dalam pembelajaran yang memiliki tugas mendidik, membimbing, melatih dan mengembangkan berbagai aspek yang terdapat dalam peserta didik. Penerapan kurikulum hendaknya dapat

menciptakan suasana belajar yang kondusif yakni dimana memiliki unsur menyenangkan, menarik, memberi rasa aman, aktif, kreatif dan inovatif dalam mengeksplorasi kemampuan peserta didiknya sehingga mampu mencapai tujuan pembelajaran. (Alfath et al., 2022)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 16 Tahun 2009, kegiatan publikasi ilmiah yang bisa dilakukan oleh guru yaitu: a) presentasi pada forum ilmiah, b) melaksanakan publikasi ilmiah hasil penelitian atau gagasan ilmu pada bidang pendidikan formal, dan c) melaksanakan publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman guru. Publikasi ilmiah guru meliputi empat kelompok, yaitu laporan hasil penelitian, tinjauan ilmiah, tulisan ilmiah populer dan artikel ilmiah. Laporan hasil penelitian adalah laporan hasil Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang diterbitkan/dipublikasikan dalam bentuk buku ber-ISBN, disusun menjadi artikel ilmiah dan diterbitkan/dipublikasikan dalam majalah ilmiah/ jurnal ilmiah, atau diseminarkan di sekolahnya dan disimpan di perpustakaan. Tinjauan ilmiah adalah karya tulis guru yang berisi ide atau gagasan penulis dalam upaya mengatasi berbagai masalah pendidikan formal dan pembelajaran yang ada di satuan pendidikannya (sekolahnya). Tulisan ilmiah populer yang dipublikasikan di media masa (koran, majalah atau sejenisnya).

Karya ilmiah populer merupakan kelompok tulisan yang lebih banyak mengandung isi pengetahuan, berupa ide, gagasan, pengalaman penulis yang menyangkut bidang pendidikan pada satuan pendidikan tempat penulis bertugas. Sedangkan artikel ilmiah dalam bidang pendidikan adalah tulisan yang dibuat oleh guru, berisi gagasan atau tinjauan ilmiah dalam pendidikan formal dan pembelajaran di satuan pendidikannya yang dimuat di jurnal ilmiah. (Herowati et al., 2018)

Dengan adanya tuntutan dalam meningkatkan mutu sumber daya pembelajar terlebih dalam kurikulum merdeka belajar dengan harapan makin banyaknya inovasi, salah satu cara yakni dengan melakukan penelitian dan publikasi ilmiah. Makin gencarnya publikasi ilmiah yang di hasilkan, harus kita garis bawahi bahwa dalam melakukan publikasi ilmiah, terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Hal ini tidak terlepas dari peran etika keilmuan sebagai standar atau alat ukur kelayakan publikasi ilmiah itu sendiri.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, metode penelitian yang menggunakan berupa studi pustaka (library research). Studi pustaka merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang sedang diteliti berdasarkan buku-buku, laporan ilmiah, karangan ilmiah, disertasi, dan sumber tertulis lain baik tercetak maupun elektronik (Anak & 2014, n.d.). Studi pustaka yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Kode Etik Dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan sebagaimana telah tercantum dalam daftar pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profesi guru

Guru adalah jabatan profesi yang mana guru harus mampu melaksanakan tugasnya secara profesional. Seorang dianggap profesional apabila mampu mengerjakan tugas dengan selalu berpegang teguh pada etika profesi, independen, produktif, efektif, dan inovatif serta didasarkan pada prinsip-prinsip pelayanan prima yang didasarkan pada unsur-unsur ilmu atau teori yang sistematis, kewenangan profesional, pengakuan masyarakat, dan kode etik yang regulatif. (Sedayu & Juli, 2011)

Profesi bisa dimaksud sebagai sesuatu pekerjaan ataupun jabatan yang menuntut kemampuan, yang didapat lewat pembelajaran serta latihan tertentu, bagi persyaratan special mempunyai tanggung jawab serta kode etik tertentu. Pekerjaan yang bersifat handal berbeda dengan pekerjaan yang lain sebab sesuatu profesi membutuhkan keahlian serta kemampuan special dalam melakukan profesinya. Profesi pula dimaksud selaku sesuatu jabatan ataupun pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan serta keahlian special yang diperoleh dari pembelajaran akademis yang intensif. Maksudnya sesuatu pekerjaan ataupun jabatan yang diucap profesi tidak bisa dipegang oleh sembarang orang, namun membutuhkan persiapan lewat pembelajaran serta pelatihan secara special.

Guru profesional adalah guru yang menyadari bahwa dirinya adalah pribadi yang terpanggil untuk mendampingi peserta didik untuk/dalam belajar. Sehingga, guru secara terus-menerus perlu mengembangkan pengetahuannya tentang bagaimana seharusnya peserta didik itu belajar. Perwujudannya, jika terjadi kegagalan pada peserta didik, guru terpanggil untuk menemukan akar penyebabnya dan mencari solusi bersama peserta didik, bukan mendiamkannya atau malahan menyalahkannya. Sikap yang harus senantiasa dipupuk adalah kesediaan untuk mengenali diri dan kehendak untuk memurnikan keguruannya serta mau belajar dengan meluangkan waktu untuk menjadi guru. Seorang guru yang tidak bersedia belajar, tidak mungkin kerasan dan bangga menjadi guru. Kerasan dan kebanggan atas keguruannya adalah langkah untuk menjadi guru yang profesional.(Noorjannah, 2014).

Suatu lembaga pendidikan tidak mungkin terlaksana dengan baik tanpa guru yang cakap dan profesional. Sebagai pelaksana dan pengembang program kegiatan pembelajaran, guru secara implisit telah merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung jawab pendidikan yang terpikul dipundak orang tua. Oleh karena itu, guru harus senantiasa berkembang dan menyempurnakan penguasaan terhadap berbagai kompetensi keguruannya sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Selain sebagai profesi, guru merupakan sebuah jabatan karir. Setelah Undang-Undang tentang Guru dan Dosen diluncurkan, kedudukan guru di Indonesia sebagai tenaga pendidik profesional. Secara yuridis pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi mengangkat harkat dan martabat guru, hal ini berkaitan dengan eksistensi guru. Secara tegas pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam UU. RI No. 14 Th. 2005 Tentang Guru dan Dosen tersebut adalah pemberian perlindungan terhadap profesi guru, pengakuannya sebagai tenaga profesional seperti halnya profesi yang lain, peningkatan kesejahteraan guru, pemberian kesempatan yang luas dalam meniti karir, dan lain-lain.(Jamaluddin, 2014)

Peningkatan Mutu Guru

Sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 BAB I Pasal 7, Tentang Kode Etik Dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. Bahwa perilaku pembelajar meliputi:

- a. Berinisiatif untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- b. Memiliki antusiasme yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan
- c. Aktif terlibat dalam diskusi dengan rekan kerja dalam rangka meningkatkan pengetahuan/keterampilan bersama
- d. Bersedia berbagi ilmu dengan pimpinan dan rekan kerja
- e. Memiliki wawasan/pengetahuan yang luas terhadap berbagai informasi terkini terkait dengan pekerjaannya
- f. Bersedia mempelajari dan melaksanakan pekerjaan/kegiatan yang baru
- g. Bersikap adaptif terhadap berbagai perubahan di dalam organisasi

- h. Bersikap terbuka terhadap pemikiran rekan kerja/orang lain yang terkait dengan perubahan cara kerja untuk peningkatan kinerja
- i. Bersedia mempertimbangkan pendapat/kehendak orang lain/rekan kerja
- j. Bersedia menjadi sumber belajar atau tempat bertanya dari rekan kerja
- k. Membantu rekan kerja dalam menyelesaikan pekerjaannya

Pengembangan profesi guru menjadi sangat penting artinya dalam meningkatkan mutu pendidikan saat ini, mengingat profesionalisasi guru (pendidik) merupakan suatu keharusan, terlebih lagi apabila kita melihat kondisi objektif saat ini berkaitan dengan berbagai hal yang ditemui dalam melaksanakan pendidikan. Dengan demikian menjadi jelas bahwa pengembangan kemampuan guru dalam melaksanakan tugas, fungsi dan peranannya, merupakan suatu kebutuhan yang harus diterima dan dilaksanakan. Hal ini harus di maknai sebagai konsekuensi dari profesi yang menuntut harus dilaksanakan secara profesional. Kebutuhan itu, menjadi semakin terasa apabila kita menyadari keterbatasan yang ada pada diri sebagai manusia. Pengakuan diri ini diperlukan, mengingat manusia bukan makhluk yang serba bisa, dan membutuhkan pengalaman atau pengetahuan yang baru untuk dapat menjadi lebih bisa, bukan untuk menjadi sempurna (Sumarsono, 2013).

Sebagai guru profesional harus memiliki berbagai kemampuan atau kompetensi, salah satu kemampuan yang harus dimiliki guru adalah kemampuan menulis karya ilmiah. Dengan menulis karya ilmiah selain guru dapat naik pangkat, jabatan dan golongan sehingga mengalami peningkatan karier juga mendapatkan penghargaan dan pengakuan. Berarti menjadi begitu penting sekali memiliki kemampuan menulis karya ilmiah itu. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa guru profesional dibuktikan kemampuannya dalam menulis karya ilmiah yang menjadi syarat kenaikan pangkat dan jabatan. Tetapi kenyataan di lapangan sebagian guru kemampuan menulis karya ilmiahnya masih rendah (Sumarsono, 2013).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020, yang mana salah satu sikap pembelajar adalah memiliki wawasan luas, berinisiatif meningkatkan pengetahuan dan lain-lain. Dan dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 16 Tahun 2009, bahwa salah satu bentuk upaya dalam meningkatkan mutu pembelajar atau guru, adalah dengan cara menulis karya ilmiah.

Etika Keilmuan

Etika keilmuan merupakan etika normatif yang merumuskan prinsip-prinsip etis yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan dapat diterapkan dalam ilmu pengetahuan. Tujuan etika keilmuan dapat menerapkan prinsip-prinsip moral, yaitu yang baik dan menghindarkan dari yang buruk ke dalam perilaku keilmuannya, sehingga ia dapat menjadi ilmuwan yang bertanggungjawabkan perilaku ilmiahnya. Etika normatif menetapkan kaidah-kaidah yang mendasari pemberian penilaian terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dikerjakan dan apa yang seharusnya terjadi serta menetapkan apa yang bertentangan dengan yang seharusnya terjadi (LOUIS O. KATTSOFF, 2004).

Pokok persoalan dalam etika keilmuan selalu mengacu kepada elemen-elemen kaidah moral, yaitu hati nurani, kebebasan dan tanggung jawab, nilai dan norma yang bersifat utilitaristik (kegunaan). Hati nurani di sini adalah penghayatan tentang yang baik dan yang buruk yang dihubungkan dengan perilaku manusia. Nilai dan norma yang harus berada pada etika keilmuan adalah nilai dan norma moral. Lalu apa yang menjadi kriteria pada nilai dan norma moral itu? Nilai moral tidak berdiri sendiri, tetapi ketika ia berada pada/atau menjadi milik seseorang, ia akan bergabung dengan nilai yang ada seperti nilai agama, hukum, budaya, dan sebagainya. Yang

paling utama dalam nilai moral adalah yang terkait dengan tanggung jawab seseorang. Norma moral menentukan apakah seseorang berlaku baik ataukah buruk dari sudut etis. Bagi seorang ilmuwan, nilai dan norma moral yang dimilikinya akan menjadi penentu, apakah ia sudah menjadi ilmuwan yang baik atau belum.

Integritas etika dalam menulis ilmu pengetahuan merujuk dalam menjaga prinsip moral dan profesional dalam proses penelitian, penulisan, dan publikasi ilmiah. Integritas etika dalam menulis ilmu pengetahuan merupakan dasar dari praktik penelitian yang baik. Hal ini bukan hanya menjaga kualitas dan kredibilitas ilmu pengetahuan, tetapi juga memelihara kepercayaan masyarakat dalam dunia ilmiah. Pelanggaran integritas etika dalam menulis ilmu pengetahuan dapat memiliki konsekuensi serius, termasuk reputasi yang rusak dan konsekuensi hukum dalam beberapa kasus. Oleh karena itu, penelitian dan publikasi ilmiah yang dijalankan dengan integritas etika adalah kunci untuk kemajuan ilmu pengetahuan yang sehat dan terpercaya.

Etika adalah norma atau standar aturan perilaku yang membahas secara kritis (*critical*), rasional (*rational*), dan sistematis (*systematic*) tentang moral serta mengarahkan moral tersebut untuk memilih perilaku kita sendiri dan hubungannya dengan yang lain. Banyak para ahli berpendapat bahwa etika merupakan cabang filsafat tentang perilaku manusia yang memandangnya dari baik dan buruknya perilaku tersebut. Seringkali etika dan moral diperlakukan sebagai istilah yang sinonim walaupun sebenarnya terdapat perbedaan. Etika adalah filsafat moral yang membahas norma yang menentukan standar aturan perilaku manusia dalam hidupnya, sedangkan moral adalah sistem nilai tentang bagaimana kita hidup sebagai manusia. Etika adalah pembahasan teoritis tentang nilai yang berlaku, sedangkan moral adalah penilaian atas perbuatan yang dilakukan.

Setiap penulis memiliki gagasan dan hasil pikirannya yang diungkapkan dalam berbagai pernyataan atau kalimat. Berbagai pernyataan dari gagasan dan hasil pikirannya tersebut harus bisa dihormati dan dihargai sebagai miliknya. Etika penulisan ilmiah adalah norma atau standar aturan perilaku yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh penulis tentang baik dan buruknya cara penulisan ilmiah. Dalam hal ini, yang dinilai bukanlah benar (*true*) dan salahnya (*false*) suatu karya tulis ilmiah, melainkan baik dan buruknya cara penulisan ilmiahnya serta penulis yakin tahu baik buruk baginya. Seorang penulis bisa saja telah menulis dengan benar suatu karya tulis ilmiah, tetapi tetap ada risiko bisa melanggar etika penulisan ilmiah. (Kusuma Ningrat, 2016)

Etika sebagai norma atau standar aturan perilaku, membimbing perilaku moral dalam memilih tindakan dan menjaga hubungan dengan orang lain. Dalam konteks penulisan ilmiah, etika penulisan mencakup sifat kritis, rasional, dan sistematis dalam menyajikan hasil penelitian. Gandhi (2011) menggambarkan etika sebagai teori tentang nilai dan ilmu kesusilaan yang menjadi dasar berbuat susila, serta moral sebagai implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian dan penulisan ilmiah memerlukan sikap khusus untuk menjaga integritas dan kualitas dari hasil karya. Berikut beberapa sikap yang perlu dimiliki oleh setiap peneliti dalam menulis ilmu pengetahuan:

a. Kejujuran (*Honesty*):

Kejujuran merupakan sifat dasar yang harus dimiliki oleh penulis. Pengungkapan hasil metode ilmiah atau aplikasi ilmiah harus bebas dari pengaruh atau tekanan eksternal. Penulis diharapkan untuk mengungkapkan fakta secara objektif dan sesuai dengan kaidah yang berlaku, sehingga tulisannya dapat dipertanggungjawabkan.

b. Bebas dari Plagiarisme:

Karya tulis ilmiah harus bebas dari plagiarisme, yakni menggunakan gagasan, hasil, pernyataan, atau kalimat orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Pencantuman sumber

sangat penting sebagai bentuk penghargaan kepada penulis asli. Pengakuan ini bisa berupa kutipan dengan menyebutkan nama penulis, tahun terbit, dan halaman yang dikutip.

c. Menjunjung Hak Cipta:

Hak cipta terkait erat dengan keaslian hasil temuan ilmu dan pengetahuan. Penulis harus menjunjung hak cipta, yaitu hak penemu atas keaslian temuannya dan hak untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil temuan tersebut. Ini melibatkan pemahaman dan pengakuan terhadap peraturan hak cipta yang berlaku.

d. Keabsahan (*Validity*):

Suatu karya tulis ilmiah harus memiliki keabsahan terkait dengan konsep atau gagasan yang diungkapkan. Penulis harus mampu mengungkapkan konsep atau gagasannya dengan baik, sehingga gagasan tersebut benar-benar menjadi dasar dari tulisannya. Keabsahan ini harus dinyatakan secara jelas sejak awal tulisan.

e. Keterandalan (*Reliability: Accuracy and Consistency*):

Keterandalan mencakup ketepatan (*accuracy*) dan kemantapan (*consistency*) atas materi tulisan. Setiap tulisan harus diungkapkan secara tepat sesuai dengan maknanya, dan setiap uraian harus konsisten. Keterandalan berkaitan dengan keabsahan. Apabila suatu tulisan adalah absah (*valid*), sudah dapat dipastikan bahwa tulisan tersebut juga akan andal (*reliable*). Sebaliknya, apabila tulisan tersebut andal (*reliable*), tulisan tersebut belum tentu absah (*valid*).

Mengamalkan sikap-sikap ini dalam penelitian dan penulisan ilmiah membantu memastikan bahwa hasil karya tetap bermutu tinggi, dapat dipertanggungjawabkan, dan memberikan kontribusi positif terhadap ilmu pengetahuan. Adapun kode etik sebagai seperangkat norma dan prinsip yang mengatur perilaku penulis dalam menyusun karya ilmiah yakni, karya yang dihasilkan bersifat orisinal, menjaga kebenaran karya, bertanggungjawab secara akademis atas karya yang dihasilkan, mengikuti gaya selingkung yang ditetapkan, menjunjung hak cipta dan temuan orang lain, dan tidak melakukan pelanggaran ilmiah.

Memahami pelanggaran etika merupakan langkah awal yang mendalam untuk melindungi integritas ilmu pengetahuan dari risiko yang dapat menghancurkannya (Nata Guru Besar Ilmu Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021). Pentingnya memahami pelanggaran etika dalam konteks ini tidak hanya mencerminkan perlindungan bagi para peneliti dan penulis, tetapi juga menyangkut masa depan kepercayaan masyarakat terhadap hasil penelitian ilmiah. Berikut ini beberapa contoh pelanggaran dalam menulis ilmu pengetahuan:

- a. Fabrikasi data biasa disebut dengan memfabrik data atau membuat data yang sebenarnya tidak ada atau lebih umumnya membuat data fiktif. Pemalsuan hasil penelitian mengarang, mencatat dan/atau mengumumkan hasil penelitian tanpa pembuktian telah melakukan proses penelitian.
- b. Falsifikasi data adalah pemalsuan data penelitian dengan memanipulasi bahan penelitian, peralatan atau proses, mengubah atau tidak mencantumkan data atau hasil sedemikian rupa, sehingga penelitian itu tidak disajikan secara akurat dalam catatan penelitian. Dalam hal ini mengubah data sesuai dengan keinginan, terutama agar sesuai dengan simpulan yang ingin diambil dari sebuah penelitian.
- c. Plagiarism adalah pencurian proses, objek dan/atau hasil dalam mengajukan usul penelitian, melaksanakannya, menilainya dan dalam melaporkan hasil-hasil suatu penelitian. Seperti pencurian gagasan, pemikiran, proses, objek dan hasil penelitian, baik dalam bentuk data atau kata-kata. Termasuk bahan yang diperoleh melalui penelitian terbatas (bersifat rahasia), usulan rencana penelitian dan naskah orang lain tanpa menyatakan penghargaan.

- d. *Exploitation* adalah pemerasan tenaga peneliti dan pembantu peneliti. Misal peneliti senior memeras tenaga peneliti junior dan pembantu penelitian untuk mencari keuntungan, kepentingan pribadi, mencari, dan/atau memperoleh pengakuan atas hasil kerja pihak.
- e. *Injustice* adalah perbuatan tidak adil sesama peneliti dalam pemberian hak kepengarangan dengan cara tidak mencantumkan nama pengarang dan/atau salah mencantumkan urutan nama pengarang sesuai sumbangan intelektual seorang peneliti. Peneliti juga melakukan perbuatan tidak adil dengan mempublikasi data dan/atau hasil penelitian tanpa izin lembaga penyandang dana penelitian atau menyimpang dari konvensi yang disepakati dengan lembaga penyandang dana tentang hak milik karya intelektual (HKI) hasil penelitian.
- f. *Duplication* adalah pempublikasian temuan-temuan sebagai asli dalam lebih dari 1 (satu) saluran, tanpa ada penyempurnaan, pembaruan isi, data, dan/atau tidak merujuk publikasi sebelumnya. Pempublikasian pecahan-pecahan dari 1 (satu) temuan yang bukan merupakan hasil penelitian inkremental, multi-disiplin dan berbeda-perpektif adalah duplikasi atau salami *publication*.

KESIMPULAN

Konsep kurikulum merdeka belajar yang tidak terlepas dari peran guru sebagai tokoh utama dalam pembelajaran, yang memiliki tugas mendidik, membimbing, melatih dan mengembangkan berbagai aspek yang terdapat dalam peserta didik. Penerapan kurikulum itu sendiri hendaknya dapat menciptakan susana belajar yang kondusif yakni dimana memiliki unsur menyenangkan, menarik, memberi rasa aman, aktif, kreatif dan inovatif dalam mengeksplorasi kemampuan peserta didiknya sehingga mampu mencapai tujuan pembelajaran. Guru profesional adalah guru yang menyadari bahwa dirinya adalah pribadi yang terpanggil untuk mendampingi peserta didik untuk/dalam belajar. Sehingga, guru secara terus-menerus perlu mengembangkan pengetahuannya tentang bagaimana seharusnya peserta didik itu belajar. Sebagai pelaksana dan pengembang program kegiatan pembelajaran, guru secara implisit telah merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung jawab pendidikan yang terpicul dipundak orang tua. Oleh karena itu, guru harus senantiasa berkembang dan menyempurnakan penguasaan terhadap berbagai kompetensi keguruannya sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Dalam rangka meningkatkan mutu profesi guru, salah satunya yakni dengan melakukan publikasi karya ilmiah yang memuat inovasi atau pengembangan akan pengetahuan yang telah dimiliki. Dengan ini guru dapat berupaya untuk meluaskan wawasan, yang mana akan semakin siap dalam melakukan pembelajaran bersama peserta didik. Dalam melakukan penulisan karya ilmiah terdapat ketentuan atau etika tersendiri. Integritas etika dalam menulis ilmu pengetahuan merujuk dalam menjaga prinsip moral dan profesional dalam proses penelitian, penulisan, dan publikasi ilmiah. Integritas etika dalam menulis ilmu pengetahuan merupakan dasar dari praktik penelitian yang baik, hal ini untuk menjaga kualitas dan kredibilitas ilmu pengetahuan, tetapi juga memelihara kepercayaan masyarakat dalam dunia ilmiah. Pelanggaran integritas etika dalam menulis ilmu pengetahuan dapat memiliki konsekuensi serius, termasuk reputasi yang rusak dan konsekuensi hukum dalam beberapa kasus.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfath, A., ... F. A.-J. R. S., & 2022, undefined. (2022). Pengembangan Kompetensi Guru Dalam Menyongsong Kurikulum Merdeka Belajar. *Jurnal2.Untagsmg.Ac.Id* Alfath, FN Azizah, DI Setiabudi *Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 2022 • *jurnal2.Untagsmg.Ac.Id*, 1(2), 42–50.

- <https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/soshumdik/article/view/73>
- Anak, A. S.-J. P., & 2014, undefined. (n.d.). Pengembangan instrumen evaluasi non tes (informal) untuk menjaring data kualitatif perkembangan anak usia dini. *Journal.Uny.Ac.IdA SyamsudinJurnal Pendidikan Anak*, 2014•*journal.Uny.Ac.Id*. Retrieved November 23, 2023, from <http://journal.uny.ac.id/index.php/jpa/article/view/2882>
- Guru, P., Dalam, P., Merdeka Belajar Di Kubu, P., Surahman, R., Rahmani, R., Radiana, U., & Saputra, A. I. (2022). Peran Guru Penggerak dalam Pendidikan Merdeka Belajar di Kubu Raya. *Japendi.Publikasiindonesia.IdS Surahman, R Rahmani, U Radiana, AI SaputraJurnal Pendidikan Indonesia*, 2022•*japendi.Publikasiindonesia.Id*. <https://japendi.publikasiindonesia.id/index.php/japendi/article/view/667>
- H.E.Mulyasa. (2021). *Menjadi Guru Penggerak Merdeka Belajar*. Bumi Aksara.
- Herowati, R., Gunawan P, W., Supriyadi, Sunarti, Yane D. Keswara, K., & Nur Aini D, P. (2018). Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Bagi Guru SMA untuk Meningkatkan Kualitas Guru. *J-ABDIPAMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(1), 85–90.
- Jamaluddin. (2014). Guru Sebagai Profesi (Tinjauan Pendidikan Islam). *Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam & Pendidikan*, 6(1), 80.
- Kusuma Ningrat, H. (2016). Etika Keilmuan Dan Tanggung Jawab Sosial Ilmuwan (Sebuah Kajian Aksiologis). *Biota*, 8(1), 100–101.
- LOUIS O. KATTSOFF. (2004). *PENGANTAR FILSAFAT (IX)*. Penerbit Tiara Wacana Yogya.
- Nata Guru Besar Ilmu Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, A. (2021). Etika dan Adab Karya Tulis Ilmiah Dalam Membangun Budaya Intelektual. *Journal.Laaroiba.Ac.IdA NataJurnal Dirosah Islamiyah*, 2021•*journal.Laaroiba.Ac.Id*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.17467/jdi.v3i1.147>
- Noorjannah, L. (2014). Pengembangan Profesionalisme Guru Bagi Guru Profesional Di SMA Negeri 1 Kauman Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Humanity*, 10(1), 97–114.
- Sedayu, N., & Juli, T. (2011). Pengembangan Profesionalisme Guru Melalui Penulisan Karya Tulis Ilmiah. *Seminar Karya Tulis Ilmiah Dan Penelitian Tindakan Kelas*, 0–14.
- Sumarsono, R. B. (2013). Pengembangan Profesi Tenaga Pendidik Melalui Karya Ilmiah Dalam Rangka Menuju Pendidikan Yang Bermutu. *Pengembangan Karir Pendidikan Berbasis Karya Ilmiah*, 53(1), 59–65. <http://dx.doi.org/10.1016/j.encep.2012.03.001>